



PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2020/PA.Ek.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat lahir Enrekang, tanggal lahir 26 Desember 1975 (44 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir strata dua (S2), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Lingkungan Kalosi Tengah, Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Termohon, tempat lahir Gorontalo, tanggal lahir 18 Agustus 1978 (42 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir strata dua (S2), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Perumahan Al mubarakah (Kukku), Kelurahan Lewaja, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 14 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal yang sama dengan register perkara nomor: 278/Pdt.G/2020/PA. Ek. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at, tanggal 22 Agustus 2003, sebagaimana Kutipan Akta Nikah, Nomor : 304/09/X/2003 yang dikeluarkan

Hlm 1 dari 15 hlm No. 278/Pdt.G/2020/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, tanggal 25 Agustus 2003;

2. Bahwa setelah melaksanakan akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang berada di Perumahan Tirta Kencana, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Gorontalo selama 6 (enam) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah bersama di Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Gorontalo selama 9 (sembilan) tahun lebih hingga tahun 2013;

3. Bahwa selama hidup bersama Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya hubungan suami istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak , tempat lahir Gorontalo, tanggal lahir 21 September 2004 (16 tahun) dan bahwa Anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon, di Gorontalo;

4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya hubungan suami dan istri namun sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Termohon Telah melakukan perbuatan asusila yakni berselingkuh/berzinah dengan laki-laki lain;
- b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon Tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2013, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 6 (enam) tahun lebih hingga sekarang dan semenjak kejadian tersebut terjadi sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa semenjak puncak perselisihan tersebut terjadi, komunikasi antara Pemohon dan Termohon hanya sebatas persoalan anak;

7. Bahwa Pemohon telah melampirkan Asli Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor: ----- tentang Pemberian Izin Perceraian Kepada Saudara (Pemohon) NIP: 197512312002121010, bertanggal 28 September 2020;

Hlm 2 dari 15 hlm No. 278/Pdt.G/2020/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa :

1) Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah yang terletak di Perumahan Tirta Kencana Indah, Blok C, No.9, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Supandi Pakaya
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Alipuddin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Kompleks
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Nikson Adolong

2) Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah yang terletak di Lingkungan Kalosi Tengah, Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Hadijah
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Poros Toraja
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Mas Gito
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Abdullah

3) Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah yang terletak di Perumahan al-Mubarakah (Kukku), Kelurahan Lewaja, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Mama Alif dan Mama Rara
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Hajrah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Hastuti

4) Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah yang terletak di Desa Bongoime, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango,, Provinsi Gorontalo dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Hadijah
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan sawah besar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bengkel las

Hlm 3 dari 15 hlm No. 278/Pdt.G/2020/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik keluarga Mahmud

9. Bahwa pihak Pemohon dan Termohon sepakat untuk menyelesaikan sengketa Harta Bersama dan nafkah anak dengan jalan perdamaian yang dituangkan berupa Akta Perdamaian agar dituangkan dalam putusan berbentuk Akta Van Dading dan diperintahkan untuk dilaksanakan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
3. Menetapkan harta bersama berupa :
 - a) Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah yang terletak di Perumahan Tirta Kencana Indah, Blok C, No.9, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Supandi Pakaya
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Alipuddin
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Kompleks
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Nikson Adolong
 - b) Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah yang terletak di Lingkungan Kalosi Tengah, Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Hadijah
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Poros Toraja
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Mas Gito
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Abdullah

Hlm 4 dari 15 hlm No. 278/Pdt.G/2020/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah yang terletak di Perumahan al-Mubarakah (Kukku), Kelurahan Lewaja, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Mama Alif dan Mama Rara
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Hajrah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Hastuti

d) Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah yang terletak di Desa Bongoime, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango,, Provinsi Gorontalo dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Hadijah
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan sawah besar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bengkel las
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik keluarga Mahmud

Sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon

4. Menetapkan pembagian harta bersama dibagi 2 (dua) sama rata
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar dapat membina serta membangun kehidupan rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk melaksanakan prosedur penyelesaian perkara dengan cara mediasi, atas kesepakatan dari para pihak Majelis Hakim telah menunjuk salah seorang Hakim sdr. Abd. Jamil Salam, S.HI sebagai mediator;

Hlm 5 dari 15 hlm No. 278/Pdt.G/2020/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari saudara mediator bertanggal 18 November 2020 bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat untuk mengakhiri perkara tuntutan harta bersama dan nafkah anak secara damai yang bersifat assesor terhadap pokok perkara, selanjutnya kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam suatu akta perdamaian;

Bahwa, selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan;

Bahwa, atas permohonan tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada posita surat permohonan point angka 1, 2 dan 3 ;
- Bahwa benar Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, karena semua terjadi juga karena Pemohon tidak memberikan perhatian kepada Termohon di saat Termohon butuh kasih sayang dan perhatian;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan, dahulu Termohon ingin mengajukan gugatan cerai namun tidak dilanjutkan karena anak Pemohon dan Termohon keberatan atas niat tersebut;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah 6 (enam) tahun dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga demi anak namun Termohon pasrah atas keinginan Pemohon yang ingin bercerai;

Bahwa, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon menyampaikan duplik secara lisan menyatakan tetap pada dalil-dalil bantahannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Nomor ===== Tanggal 25 Agustus 2003. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Termohon (Bukti P-1);
- Fotokopi pertimbangan pemberian izin cerai sdri. ===== yang dikeluarkan oleh Kantor PNS bersama timnya Nomor : ===== tertanggal

Hlm 6 dari 15 hlm No. 278/Pdt.G/2020/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Desember 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P-2);

Terhadap bukti P-2 Termohon tidak memberikan pernyataan berupa bantahan dan/atau penolakan dan/atau tidak keberatan;

Bahwa di samping itu, Pemohon juga mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

➤ **Saksi I Pemohon:**

Fatmawati binti Amiruddin, tempat dan tanggal lahir Kalosi, 12 Februari 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kalosi Desa Kalosi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah yang bersangkutan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Gorontalo di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan ibu kandung Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar terjadi sejak sebelum Pemohon pindah tugas dari Gorontalo ke Enrekang. Pemohon pindah tugas dari Gorontalo ke Kabupaten Enrekang tahun 2013;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Zainal;
- Bahwa saksi menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di warung Penjual bakso di Kalosi dekat rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Pemohon pindah dari Gorontalo ke Enrekang sampai sekarang, kurang lebih berjalan 6 (enam) tahun;
- Bahwa setahu saksi pada saat ini Pemohon tinggal di Kalosi, sedangkan Termohon tinggal di Perumahan Kukku di Kota Enrekang;

Hlm 7 dari 15 hlm No. 278/Pdt.G/2020/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi namun hanya sebatas persoalan anak;
- Bahwa pernah diusahkan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon memberikan bantahan atas keterangan saksi Pemohon yang menyatakan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak sebelum Pemohon mutasi dari Gorontalo ke Kabupaten Enrekang, sebab tidak mungkin Termohon ingin ikut pindah dari Gorontalo ke Kabupaten Enrekang jika hubungan Termohon dengan Pemohon sudah tidak harmonis lagi;

➤ **Saksi II Pemohon:**

Ida binti Laga, tempat dan tanggal lahir Kalosi, 01 Juli 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kalosi Desa Kalosi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah yang bersangkutan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Gorontalo di rumah orang tua Termohon, selama dalam pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan ibu kandung Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang sering terjadi perselisihan dan bertengkar sejak sebelum Pemohon pindah tugas dari Gorontalo ke Enrekang sekitar tahun 2013;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan bertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi menyaksikan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon terjadi di warung Penjual bakso di Kalosi dekat rumah saksi;

Hlm 8 dari 15 hlm No. 278/Pdt.G/2020/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pindah tempat tinggal sejak Pemohon pindah dari Gorontalo ke Enrekang sampai sekarang, kurang lebih berjalan 6 (enam) tahun;
- Bahwa setahu saksi pada saat ini Pemohon tinggal di Kalosi, sedangkan Termohon tinggal di Perumahan Kukku di Kota Enrekang;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan, Termohon tidak mengajukan bukti atau saksi-saksi meskipun majelis telah memberikan kesempatan yang sama;

Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun kembali oleh masing-masing dari pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan Termohon juga tetap pada dalil-dalil bantahannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (13) *juncto* Pasal 2 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016, para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama harus mengikuti prosedur penyelesaian perkara dengan cara mediasi, sesuai dengan kesepakatan dari para pihak Majelis Hakim telah menunjuk salah seorang hakim bernama Abd. Jamil Salam, S.HI. sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari saudara mediator bertanggal 18 November 2020 bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat untuk mengakhiri perkara gugatan atau tuntutan harta bersama dan nafkah anak secara damai, selanjutnya kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam suatu akta perdamaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, kemudian

Hlm 9 dari 15 hlm No. 278/Pdt.G/2020/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tercapainya kesepakatan terhadap tuntutan sebagian tersebut, maka gugatan atau tuntutan sebagian tersebut oleh majelis dianggap selesai (*litis finiri oppertet*) dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara akumulasi cerai talak dengan gugatan atau tuntutan harta bersama, kemudian dengan terjadinya kesepakatan perdamaian atas gugatan atau tuntutan sebagian itu, maka perkara *a quo* hanya dapat dilaksanakan jika putusan hakim mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 31 ayat (3) Perma 1 tahun 2016);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 304/09/X/2003, tanggal 25 Agustus 2003 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena:

Hlm 10 dari 15 hlm No. 278/Pdt.G/2020/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon Telah melakukan perbuatan asusila yakni berselingkuh/berzinah dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 6 (enam) tahun lebih hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, sebagian dibenarkan oleh Termohon dan sebagian lainnya dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan perceraian, Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 283 RBg. *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 dan P-2 yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara, oleh karenanya bukti tersebut bernilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam persidangan Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon guna didengar keterangannya (*vide* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, di mana saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas *audi et alteram partem* Majelis Hakim secara imperativ berkewajiban memberi kesempatan yang sama baik kepada pihak Pemohon maupun Termohon masing-masing untuk membuktikan atau membantah dalil-dalil pihak lawan (*tegen bewijs*). Bahwa majelis telah

Hlm 11 dari 15 hlm No. 278/Pdt.G/2020/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali memberi kesempatan kepada Termohon akan tetapi yang bersangkutan tidak sanggup menghadirkan bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, setelah dikonstatir dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Termohon telah berbuat asusila dengan laki-laki lain yang bernama Zainal (vide bukti P-2);
- Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih berjalan 6 (enam) tahun, Pemohon tinggal di Kalosi, sedangkan Termohon tinggal di Perumahan Kukku di Kota Enrekang;
- Pemohon di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Majelis Hakim setiap kali persidangan sudah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Pihak keluarga sudah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih berjalan 6 (enam) tahun adalah rentang waktu yang begitu amat lama. Kedua belah pihak sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, di mana rasa saling mencintai, menghormati serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu hal yang sakral dalam rangka mencari kemaslahatan hidup, namun terkadang menjumpai hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Pemohon dan Termohon, maka jika keadaan perkawinan yang sedemikian rupa tetap dipaksakan untuk dipertahankan tidak akan mendatangkan kemaslahatan, namun justru mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan, oleh karena itu patut pula

Hlm 12 dari 15 hlm No. 278/Pdt.G/2020/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yaitu: *"bahwa menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bertekad untuk bercerai dengan Termohon, bahwa Pemohon tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon, sedangkan Termohon sebaliknya ingin memperbaiki rumah tangga yang retak demi masa depan anak mereka. Majelis pada setiap persidangan selalu berusaha serta menganjurkan untuk hidup rukun kembali, membangun rumah tangga baru, dengan melupakan peristiwa masa lalu yang mana setiap rumah tangga tidak lepas dari cobaan dan badai kehidupan yang merupakan sebuah keniscayaan, namun upaya tersebut tidak berhasil. Begitu pula pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *"matri monial guilt"* tetapi *broken marriage (pecahnya rumah tangga)*, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambilalih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang *Artinya:*

"Apabila Permohonan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat Permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hlm 13 dari 15 hlm No. 278/Pdt.G/2020/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 Ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
3. Menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati hasil kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dimufakati;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami, Slamet, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Radiaty, S.H.I. dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Muhyiddin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Radiaty, S.H.I.

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hlm 14 dari 15 hlm No. 278/Pdt.G/2020/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhyiddin, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK Perkara	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	220.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hlm 15 dari 15 hlm No. 278/Pdt.G/2020/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)